



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 443/Kep.217-Dinkes/2023

TENTANG

PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT POLIO  
DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Rujukan Polio Nasional PT Bio Farma Nomor : SD-039.14/SRK/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 perihal hasil *Sekuensing isolate* PV2 positif (PV2 pos, nOPV2 neg) sampel AFP dari Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, Yang menunjukkan bahwa ada satu kasus dinyatakan positif Polio di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan, yang menyatakan bahwa suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) apabila timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio di Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 04/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes RI nomor IM.03.02/C/1058/2023 tentang Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Kabupaten Purwakarta, Jawabarat;

2. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan untuk Kabupaten Purwakarta Nomor 440/204-Dinkes/III/2023 Tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Kabupaten Purwakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio di Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Purwakarta untuk melakukan fungsi koordinatifnya sehingga terwujud sinergi dan peran masing-masing sektor dalam upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Tingkat Kecamatan dan Desa.

KETIGA : Upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) ditujukan untuk Penjaringan kasus Lumpuh Layuh Akut, surveilans ketat kepada kontak erat, dan penanganannya sesuai prosedur di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Fasilitas Kesehatan lainnya, mencegah dan mengendalikan penyebaran dengan cara memutus rantai penularan dengan kegiatan *Outbreak Response Immunization (ORI)* / Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN) Polio, Perbaikan sanitasi lingkungan serta mengupayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).



KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 27 Maret 2023

  
BUPATI PURWAKARTA  
  
ANNE RATNA MUSTIKA